

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan menemukan terdakwa bersalah melakukan kejahatan yang dituduhkan, pengadilan akan menghukum terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Sesungguhnya ada 2 (dua) syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan, ialah:⁴³

1. Harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Maksud alat bukti yang sah adalah alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu; "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, pentunjuk dan keterangan terdakwa."
2. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim

⁴³ Fransisco Jero Runturambi, 2015, "Penjatuhan Pidana Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim", Lex Crimen, Vol. IV, No.4, Juni, hlm 169.

memperoleh keyakinan. Ada tiga macam/ tingkat keyakinan yang harus didapatkan hakim dari pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti sah tersebut. Hakim yakin tindak pidana benar telah terwujud, yakin terdakwa melakukannya. dan dalam hal itu hakim yakin terdakwa bersalah.

Mengenai syarat yang pertama, hanya karena setidaknya ada dua alat bukti, bukan berarti harus ada dua jenis, seperti 1 orang saksi (keterangan saksi) dan lainnya keterangan terdakwa atau surat, tetapi yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, adalah bisa saja terdiri dari 2 alat bukti yang sama jenisnya, misalnya saksi A dan saksi B yang menerangkan hal yang sama. Pada kasus ini terdapat alat bukti yang sah seperti surat hasil Visum et Repertum tersebut diatas, sehingga Ketika digabungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa semua unsur dari dakwaan ouditur militer telah terpenuhi. Artinya, putusan ataupun kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

adapun syarat kedua adalah keyakinan hakim. Keyakinan hakim harus didasarkan padafakta hukum yang diperoleh dari setidaknya dua alat bukti yang sah. Sebagaimana dijelaskan di atas, ada tiga keyakinan hakim yang harus dibentuk berdasarkan

setidaknya dua alat bukti yang sah tadi.

Persesuaian yang diperoleh dari alat-alat bukti keterangan para saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa tersebut dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk, karena petunjuk pada dasarnya merupakan hasil pemikiran oleh hakim sendiri yang didasarkan pada ketiga alat bukti tersebut. Hakim membentuk petunjuk berdasarkan persesuaian-persesuaian dari fakta yang telah diungkap di persidangan, mengklasifikasikan dan mengevaluasi mana fakta yang benar dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:⁴⁴

a. Pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan harus dicantumkan dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan penuntut umum;
- 2) Keterangan terdakwa;
- 3) Keterangan saksi;

⁴⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, Hlm 213

4) Barang-barang bukti.

b. Pertimbangan sosiologis

1) Latar belakang Terdakwa;

2) Akibat Perbuatan Terdakwa;

3) Kondisi Diri terdakwa;

4) Agama terdakwa.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Apabila dikaitkan dengan kasus tersebut diatas maka terdapat unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh hakim sudah tepat menurut penulis didasarkan pada aspek objektif atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menerapkan pasal 131 ayat 1 Jo ayat 3 KUHPM dalam penerapan pasal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan kedinasan militer sebagai *lex spesialis*, maka dalam hal ini perlu menggunakan aturan hukum khusus dan umum dalam pasal 63 KUHP ayat (2) yaitu *"Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."*

Dalam dakwaan oditur militer pidana pokok yang diajukan yaitu 12 bulan lamanya namun Hakim memutus pidana pokok hanya 8 bulan lamanya serta pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer, dengan pertimbangan hakim bahwa karena para terdakwa sudah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD yang menurut majelis hakim sudah dirasakan berat bagi para terdakwa karena terdakwa harus mengakhiri masa dinasnya sehingga hilang kebanggaan terdakwa dan keluarganya. Namun menurut penulis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa hilangnya nyawa korban (serda Mochamad Ramdhani Erlangga) memberikan luka dan kesedihan yang mendalam kepada keluarga korban

yang ditinggalkan akan kehilangan selamanya anggota keluarga yang dicintainya yang bersusah payah di didik dan dibesarkan untuk menjadi anggota TNI AD yang tentunya menjadi kebanggaan keluarga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang penulis dengan judul “Tinjauan Yudiris terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dalam lingkup TNI yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)”. Telah dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351-355 KUHP, juga diatur didalam KUHPM jika tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota militer akan di terapkan KUHPM. Seperti pada Kasus Putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021 seorang militer yang merupakan seorang atasan yang menganiaya bawahannya hingga menyebabkan kematian dan juga disertai keadaan khusus yaitu dalam lingkungan kedinasan militer, maka hakim menerapkan asas *lex specialis derogat lege generali* dengan demikian majelis hakim memilih dakwaan Alternatif kedua primair yaitu Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lebih tepat dan benar dikarenakan sangat bersesuaian dengan keadaan dan perbuatan para terdakwa. Serta

terpenuhinya unsur-unsur rumusan pasal tindak pidana penganiayaan dalam KUHPM.

2. Dalam Perkara pada Putusan Nomor No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021 para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada bawahannya hingga menyebabkan kematian. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dalam Dakwaan Oditur militer berdasarkan Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam amar putusan, majelis hakim telah menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Meskipun penerapan delik sudah tepat, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu ringan.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka dapat diuraikan beberapa saran:

1. Harapan Penulis, Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Militer baik dalam keadaan dinas maupun diluar dinas tetap harus disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang diatur secara khusus sehingga penerapan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Harapan Penulis dalam memaksimalkan penerapan hukum pidana dalam KUHPM maka penulis menyarankan agar hakim dalam hal ini menjunjung tinggi rasa keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penganiayaan yang berakibat kematian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Leden Mapaun, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tirtaamidjaja, 1995. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Moch. Faisal salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Tedi Priatna, 2017, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, CV.Insan Mandiri, Bandung.
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Jakad media publishing, Surabaya,
- H.Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed.2, Cet 2, PT Umitoha UKhuwah Grafika, Makassar.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Andi Hamza, 2009 . *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2019. *Hukum Peradilan Militer*, Anugrah utama raharja, Bandar Lampung.
- S.R Sianturi, 2010. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cet II, Mandar Maju, Bandung.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Ishaq, 2019. *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, Vlsimedia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang.
- HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*. Bogor: Politeia. hlm 245-246

B. JURNAL

Tompodung dkk. 2021. *Kajian Yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, Lex Crimen Vol.X/No.4/Apr/EK

Glenda Magdalena lenti, 2018, "*Kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*". Lex Crimen. Vol. VII No.4, Juni, hlm 59.

Fransisco Jero Runturambi, 2015, "*Penjatuhan Pidana Berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim*", Lex Crimen, Vol. IV, No.4, Juni, hlm 169.

C. INTERNET/WEBSITE

<http://repository.lppm.unila.ac.id/15660/1/HUKUM%20PERADILAN%20MILITER.pdf> diakses pada Kamis, 17 Maret 2022

D. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SEJENISNYA

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 peradilan militer

Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan

Undang-Undang nomor 49 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer